

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten;
- b. bahwa untuk mengoperasionalisasikan kebijakan strategis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 dan melaksanakan kewajiban dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Maluku Tenggara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang

- Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN MALUKU

TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
- 4. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang selanjutnya disebut KSCT adalah bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
- 5. Integrasi adalah penyesuaian berbagai kawasan dalam suatu wilayah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
- 6. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan KSCT di Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu,

- keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan diantara pelaku usaha;
- c. Keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan KSCT di Daerah bertujuan:

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- d. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

Pasal 4

Untuk kesinambungan pembangunan KSCT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan RTRW Kabupaten.

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 5

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki, pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi sosial budaya, dan lingkungan, dapat dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi KSCT di Daerah.

Pasal 6

KSCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih, apabila memenuhi kriteria adanya :

- a. Potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumber daya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
- b. Potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (coldstorage), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan;
- c. Kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirakhis fungsional mulai dari tingkat daerah, kecamatan, dan Desa/Kelurahan; dan

- d. Dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan;
- e. Pemilihan dan penetapan KSCT di Daerah dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar SKPD;
- f. Penetapan Lokasi KSCT sebagaimana dimaksud pada huruf e, dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

Pasal 7

KSCT Daerah meliputi:

- (1) KSCT Pariwisata;
- (2) KSCT Industri Menengah dan Kecil;
- (3) KSCT Pertanian dan Permukiman;
- (4) KSCT Perdagangan;
- (5) KSCT Agrowisata;
- (6) KSCT Pertambangan.

Pasal 8

KSCT sebagaimana tersebut pada Pasal 7 di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pembangunan KSCT dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antar sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TANGGAL 4 JANUARI 2016

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN MALUKU TENGGARA

| No. | Lokasi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh (KSCT) | Jenis Pengembangan |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kecamatan Kei Kecil | PariwisataIndustri Menengah dan KecilPertanian dan Pemukiman |
| 2 | Kecamatan Kei Kecil Timur | Pariwisata Industri Menengah dan Kecil Pertanian dan Pemukiman Agrowisata Pertambangan |
| 3 | Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan | Pariwisata Industri Menengah dan Kecil Pertanian dan Pemukiman Agrowisata Pertambangan |
| 4 | Kecamatan Kei Kecil Barat | Pariwisata Industri Menengah dan Kecil Pertanian dan Pemukiman Agrowisata Pertambangan |
| 5 | Kecamatan Manyeuw | Pariwisata Industri Menengah dan Kecil Pertanian dan Pemukiman Agrowisata Pertambangan |
| 6 | Kecamatan Hoat Sorbay | Pariwisata Industri Menengah dan Kecil Pertanian dan Pemukiman Agrowisata Pertambangan |
| 7 | Kecamatan Kei Besar | Pariwisata Industri Menengah dan Kecil Pertanian dan Pemukiman Agrowisata Pertambangan |
| 8 | Kecamatan Kei Besar Utara Timur | Pariwisata Industri Menengah dan Kecil Pertanian dan Pemukiman Agrowisata Pertambangan |

| 1 | 2 | 3 |
|----|-----------------------------------|---|
| 9 | Kecamatan Kei Besar Utara Barat | Pariwisata |
| | | Industri Menengah dan Kecil |
| | | Pertanian dan Pemukiman |
| | | Agrowisata |
| | | Pertambangan |
| 10 | Kecamatan Kei Besar Selatan | Pariwisata |
| | | Industri Menengah dan Kecil |
| | | Pertanian dan Pemukiman |
| | | Agrowisata |
| | | Pertambangan |
| 11 | Kecamatan Kei Besar Selatan Barat | Pariwisata |
| | | Industri Menengah dan Kecil |
| | | Pertanian dan Pemukiman |
| | | Agrowisata |
| | | Pertambangan |

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ANDERIAS RENTANUBUN